



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)  
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 1950/ SK-PEND / DPMPTSP /2020.

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KB (Kelompok Bermain)**  
**"AL-IHSAN" KECAMATAN KAWALU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Al-Ihsan Karsamenak tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) AL-IHSAN Nomor : 033/KB\_ALIHSAN/VI/2020, Tanggal 7 September 2020;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Ihsan Karsamenak telah mengusahakan didirikannya KB. (Kelompok Bermain);  
b. Bahwa KB AL-IHSAN yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;  
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;  
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;  
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

1. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.1/2468/PAUDNI, Tanggal 14 September 2020;
2. Hasil Penilaian Kelengkapan Persyaratan Perpanjangan Izin Operasional KB AL-IHSAN tanggal 14 September 2020;
3. SK. Izin Operasional Pendidikan yang lama Nomor : 503/0915/SK-PEND/DPMPTSP/2017, Tanggal 24 Pebruari 2015.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan KB (Kelompok Bermain) kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Al-Ihsan Karsamenak untuk perpanjangan KB (Kelompok Bermain) dengan:

Nama : **"AL-IHSAN"**  
Jenis Program : KB (Kelompok Bermain)  
Alamat : Jl. Rancamaya RT.003 RW.015 Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya  
Ketua Yayasan : Ust. Abdul Rohman  
Ketua Pengelola : Wildan Mahmudin, M.Pd  
Telp : 085284170202

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021;

**KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan berlaku.

**KETIGA** : Bahwa "KB AL-IHSAN" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidangnya;

**KEEMPAT** ☐ ☐ ☐ : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

**KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

**KEENAM** : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD, KB sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;

**KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA  
Pada tanggal : 16 September 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA



**HADI RIADDY S.IP**

19700626 199003 1 003